



PUTUSAN

Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Grobogan, sekarang di Wirosari, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustiyono, SPdI., SHI., MH., CPL., Mohamad Tohirin, SH., Andika Eko Prastiono, SHI dan Arif Budi Utomo, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum LBH CAKRA BUANA yang beralamat di Jalan Raya Purwodadi- Tawangharjo, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2023, sebagai Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi ;

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paryono, SH. & Agus Sunoto, SH.I.MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2023 sebagai Termohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 16 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 16 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri syah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsani 1434 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, tertanggal 23 April 2013, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, tertanggal 06 November 2023, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut antara Pemohon bersama dengan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di en Grobogan, sampai dengan bulan Mei 2023, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lebih 02 (dua) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul), dan dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK I, berumur 09 (sembilan) tahun, yang saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;
 - ANAK II, berumur 04 (empat) tahun, yang saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;
 - ANKA III, berumur 01 (satu) tahun, yang saat ini berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (konflik) di

Halaman 2 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama yang beralamat di Grobogan, secara terus menerus yang di sebabkan karena :

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang syah, setiap kali dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah (contoh : Pemohon mengajak Termohon untuk silaturahmi dan rukun dengan orang tua Pemohon, namun Termohon menolak tanpa sebab dan Termohon tidak bersedia akur dengan orang tua Pemohon, padahal Termohon sebagai menantu dengan orang tua Pemohon sudah seharusnya menghormati);
- Termohon mempunyai pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan jumlah yang signifikan dan selalu bertambah, namun setiap kali dilunasi oleh Pemohon, Termohon mengulangnya kembali. Pinjaman tersebut dengan dalih untuk kebutuhan keluarga namun tidak ada nyatanya, karena hasil kerja Pemohon telah diberikan semua kepada Termohon, bahkan kendaraan Truck hasil jerih payah Pemohon dijual Termohon;

5. Bahwa puncak dari konflik (perselisihan dan pertengkaran) tersebut di atas, terjadi pada bulan Mei 2023, Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon memilih pulang dan bertempat tinggal di orang tuanya yang beralamat di, dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di, hingga saat sekarang telah berjalan selama kurang lebih 06 (enam) bulan, dan semenjak pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik lahir maupun batin;

6. Bahwa semenjak pisah tersebut, Pemohon dan keluarga telah berusaha meminta Termohon untuk dapat merubah perilakunya namun Termohon tidak bersedia bahkan meminta untuk berpisah secara baik-baik dan menuntut untuk di ceraikan, dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon di karenakan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan berkumpul kembali untuk

Halaman 3 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga sebagaimana yang di harapkan oleh Lembaga Perkawinan, bahwasanya suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud dan terlaksana;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan keluarga Pemohon meminta bantuan kepada keluarga Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, kemudian diadakan musyawarah keluarga untuk mencari jalan keluar tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Cerai Talak yang di ajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf (f), juncto Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f), yang berbunyi : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan berkumpul kembali untuk membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon Kompensi yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban kompensi dan gugatan rekonpensi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa posita poin 1 tidak perlu ditanggapi dikarenakan merupakan persyaratan umum dalam gugatan
2. Bahwa dikatakan oleh Pemohon dalam posita poin 2 setelah pernikahan tinggal bersama adalah tidak benar.
Yang benar adalah setelah pernikahan tinggal di rumah orang tua Termohon Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dikarenakan selama pernikahan antara Termohon dan Pemohon sampai diajukannya Permohonan ini belum / tidak pernah membuat rumah atau tempat tinggal bahkan sampai urusan kebutuhan sehari – hari dicukupi oleh orang tua Termohon, kata yang pantas untuk diucapkan tinggal di rumah orang tua Termohon.
3. Bahwa posita poin 3 dinyatakan oleh Termohon selama pernikahan mempunyai 3 orang anak adalah benar.
4. Bahwa posita poin 4, Pemohon menyatakan mulai bulan Agustus 2022 timbul suatu percekcoakan adalah tidak benar.

Halaman 5 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah sejak 15 April 2021 Pemohon sudah meninggalkan tempat tinggal orang tua Termohon, dikatakan oleh Pemohon adanya perselisihan dan pertengkaran di rumah orang tua tersebut tanpa didasari sebab dan musababnya merupakan suatu pernyataan yang tidak masuk akal, karena hanya menerangkan pertengkaran (konflik). Adapun fakta yang sebenarnya Pemohon mempunyai perselingkuhan dengan wanita lain.

1. Wanita lain yang beralamat di Purwodadi
2. Wanita lain bernama SX yang beralamat di Pulokulon Grobogan

Dari perbuatan Pemohon tersebut, Termohon pun memaklumi mengingat karena sudah mempunyai 3 orang anak agar keluarga tetap utuh

a. Bahwa dikatakan oleh Pemohon, Termohon tidak taat kepada suami adalah tidak benar

Fakta yang sebenarnya adalah Termohon selalu taat dan patuh kepada Pemohon. Ketika Pemohon mengajak Termohon ke rumah orang tua Pemohon, Termohon selalu mengikuti sambil membawa anak – anaknya.

b. Dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon mempunyai pinjaman adalah tidak benar.

Fakta yang sebenarnya Termohon tidak pernah melakukan meminjam kepada siapapun, ketika Pemohon mengajak Termohon untuk meminjam uang di Bank BRI sebanyak Rp. 150.000.000,- (*seartus lima puluh juta rupiah*) untuk membeli sarana kerja yaitu truk angkel. Fakta itulah yang sebenarnya. Sehingga Termohon harus hemat dan hati – hati dalam mengatur ekonomi karena mempunyai tanggungan setoran pinjaman di Bank BRI dan sudah mengangsur 20 kali angsuran dikarenakan Pemohon tidak berhenti berselingkuh dengan wanita lain sehingga hasil dari kerja Pemohon tidak terkumpulkan, yang akhirnya untuk mengangsur setoran pinjaman di Bank BRI tersebut kurang dan meminta tambahan kepada orang tua Termohon untuk mencukupi setoran pinjaman tersebut.

Pada tanggal 15 April 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon pulang ke desa asal dan meninggalkan truk engkel dikarenakan Termohon ditagih oleh Bank BRI untuk melunasi hutangnya

Halaman 6 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga truk engkel tersebut dijual untuk melunasi pinjaman hutang di Bank BRI tersebut.

5. Bahwa posita poin 5 Pemohon mengatakan bahwa puncak dari perselisihan bulan Mei 2023 adalah tidak benar.

Fakta yang sebenarnya adalah Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon pada tanggal 15 April 2021 tidak ada permasalahan apapun, justru kepergian Pemohon karena keasyikan dengan wanita idaman lain. Dan selama meninggalkan tempat tinggal rumah orang tua Termohon tidak pernah memberikan Nafkah sama sekali.

6. Bahwa posita poin 6 Pemohon mengatakan berusaha untuk menjalin keluarga yang utuh dan bersatu kembali dan merubah sikapnya adalah merupakan Kamufase (tidak pernah dilakukan oleh Pemohon), Fakta yang sebenarnya adalah justru Termohon meminta kepada Pemohon bersatu kembali mengingat sudah mempunyai 3 orang anak.

7. Bahwa pada posita poin 7 dikatakan oleh Pemohon meminta bantuan kepada keluarga untuk menyelesaikan rumah tangganya adalah tidak benar. Fakta yang sebenarnya dari keluarga Pemohon belum pernah berkunjung/silaturahmi ke rumah orang tua Termohon untuk membicarakan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon. Agar bersatu kembali seperti sedia kala. Itulah yang diharapkan oleh Termohon.

8. Bahwa posita poin 8 dan posita poin 9 tidak perlu untuk ditanggapi.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpendirian menolak semua dalil – dalil dari Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi adalah mempunyai tiga orang anak yaitu :

- a. ANAK I, (9 tahun)
- b. ANAK II, (4 tahun)
- c. ANAK III,(1 tahun)

Halaman 7 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar tergugat Rekonvensi memberikan nafkah dan pendidikan sampai ketiga anak tersebut tumbuh dewasa.

Adapun rincian pemberian nafkah dari ketiga anak tersebut sebagai berikut :

a. ANAK I, (9 tahun) Rp. 20.000,-/hari

b. ANAK II, (4 tahun)

Rp. 20.000,-/hari

c. ANAK III, (1 tahun) Rp. 10.000,-/hari

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut terhadap Tergugat Rekonvensi dengan memberikan *Nafkah Lampau*, *Nafkah Mut'ah* dan *Nafkah Iddah* dengan rincian sebagai berikut :

a. *Nafkah Lampau* 38 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 57.000.000 (Lima puluh tujuh juta rupiah)

b. *Uang Mut'ah* sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah)

c. *Nafkah Iddah* sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)

Jumlah keseluruhan Rp. 102.000.000 (*Seratus dua juta rupiah*)

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada majelis hakim yang Memeriksa Perkara ini No. 3128/Pdt.G/2023/PA.PWD. Mohon berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Talak Pemohon

2. Menetapkan tidak memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengucapkan Ikrar Talak Kepada Termohon sebelum uang Rp. 102.000.000 (*Seratus dua juta rupiah*) diberikan kepada Termohon

3. Membebankan biaya Perkara Menurut Hukum

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi Untuk Seluruhnya

Halaman 8 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

- a. *Nafkah Lampau* 38 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 57.000.000 (Lima Puluh Tujuh Juta rupiah)
- b. *Uang Mut'ah* sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- c. *Nafkah Iddah* sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)

Jumlah keseluruhan Rp. 102.000.000 (*seratus dua juta rupiah*)

3. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam pengajuan Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon Konvensi, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi sebagaimana diuraikan dalam Jawabanya kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi ;
2. Bahwa terkait dengan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi pada Posita Nomor 1 telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi, namun didalam posita jadi tidak perlu Pemohon Konvensi menguraikan lebih lanjut ;
3. Bahwa terkait dengan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi pada Posita Nomor 2 yang telah diuraikan oleh Termohon Konvensi pada Jawaban Termohon Konvensi Nomor 2 dengan tanggapan Termohon Konvensi tidak benar adalah salah, bahwa isi didalam Permohonan Pemohon Konvensi pada Posita angka 2 sesuai dengan Alamat yang telah dijawab oleh Termohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak

Halaman 9 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati isi didalam Permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 2 ;

4. Bahwa terkait dengan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi pada Posita Nomor 3 telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi, jadi tidak perlu Pemohon Konvensi menguraikan lebih lanjut ;

5. Bahwa terkait dengan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi pada Posita Nomor 4 hurup a dan b yang telah diuraikan oleh Termohon Konvensi pada Jawaban Termohon Konvensi Nomor 4 hurup a dan b adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah bukan masalah yang seperti diuraikan oleh Termohon Konvensi tentang Wanita Idaman Lain, Namun Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi yang Dimana Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami yang syah, setiap kali di nasehati Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu membantah (contoh : Pemohon Konvensi mengajak Termohon Konvensi untuk silaturahmi dan rukun dengan orang tua Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi menolak tanpa sebab dan Termohon Konvensi tidak bersedia akur dengan orang tua Pemohon Konvensi, padahal Termohon Konvensi sebagai menantu dengan orang tua Pemohon Konvensi sudah seharusnya menghormati), dan bahkan Termohon Konvensi mempunyai pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, dengan jumlah yang signifikan dan selalu bertambah, namun setiap kali di lunasi oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengulanginya kembali. Pinjaman tersebut dengan dalih untuk kebutuhan keluarga namun tidak ada nyatanya, karena hasil kerja Pemohon Konvensi telah di berikan semua kepada Termohon Konvensi, bahkan kendaraan Truck hasil jerih payah Pemohon Konvensi dijual Termohon Konvensi;

6. Bahwa terkait dengan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi pada Posita Nomor 5 yang telah diuraikan oleh Termohon Konvensi pada Jawaban Termohon Konvensi Nomor 5 adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah perpisahan Pemohon Konvensi

Halaman 10 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Konvensi bukan karena alasan seperti yang diuraikan oleh Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi sudah tidak sanggup untuk hidup berumah tangga dengan Termohon Konvensi dikarenakan Termohon Konvensi selalu menimbulkan masalah dengan cara berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi dan pada akhirnya perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Mei 2023, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah, Pemohon Konvensi memilih pulang dan bertempat tinggal di orang tuanya yang beralamat di Wirosari, Kabupaten Grobogan, dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dikediaman bersama yang beralamat di Grobogan, hingga saat sekarang telah berjalan selama kurang lebih 06 (*enam*) bulan;

7. Bahwa terkait dengan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi pada Posita Nomor 7 yang telah diuraikan oleh Termohon Konvensi pada Jawaban Termohon Konvensi Nomor 7 adalah tidak benar, yang benar adalah Musyawarah telah dilakukan namun tidak ada titik temu hingga Permohonan Cerai Talak diajukan oleh Pemohon Konvensi ;

8. Bahwa dalam Jawaban Termohon Konvensi, apabila terjadi perceraian dengan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi meminta hak Isteri ketika diceraikan oleh Suami, untuk itu Termohon Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi yang berisikan tentang Mut'ah, Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah, Nafkah Madhliyah, Nafkah Hadhlonah, terkait hal tersebut secara keseluruhan Pemohon Konvensi sampaikan dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalil-dalil yang telah terurai dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, tetap terbaca dan terurai kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dalam Jawaban Rekonvensi ini, secara keseluruhan Jawaban Dalam Rekonvensi kami uraian tersebut di bawah ini :

Halaman 11 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) adalah suatu hal yang tidak lazim, karena Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) menolak adanya pengajuan Cerai Talak, berdasarkan ketentuan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVII, Pasal 149 Huruf a sampai dengan huruf d, tentunya Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) semestinya setuju untuk diceraikan ;
3. Bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) menolak untuk diceraikan, namun mengajukan Gugatan Rekonvensi, sehubungan hal tersebut merupakan kewajiban seorang Suami ketika menceraikan Isterinya, namun juga harus sesuai dengan kemampuan Suami, maka Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) menolak sebagian Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), yang secara keseluruhan sebagai berikut :
 - a. Mut'ah Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*), ditolak hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan dengan landasan bahwa Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) tidak menguasai, memiliki dan atau membawa harta benda apapun, bahkan hanya bekerja sebagai kuli batu yang gajinya tidak seberapa. Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunah) dan tanpa syarat apapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka apabila sifatnya diharuskan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) hanya mampu memberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana di atur dalam Pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ;
 - b. Nafkah Maskan dan Kiswah selama Masa Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), hal tersebut ditolak

Halaman 12 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan landasan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di karenakan Termohon Konpensi (Penggugat Rekonpensi) dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil ;

c. Nafkah Madhliyah (uang pengganti/nafkah lampau) Rp 1.500.000,- x 38 bulan : Rp 57.000.000,- (*lima puluh tujuh juta rupiah*), hal ini ditolak dikarenakan pada saat Termohon Konvensi (Penggugat Rekonvensi) masih berkumpul bersama, Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) telah memberikan nafkah, telah menjalankan kewajibanya, dan telah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi), maka sesuai dengan ketentuan hukum nafkah Madhliyah (nafkah lampau) tidak dapat dituntut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 ;

d. Nafkah Hadhlanah (Nafkah Anak) 3 anak sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan, permintaan tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi.

Berdasarkan hukum Nafkah Hadhlanah (Nafkah Anak) tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 bahwasanya tuntutan nafkah pada anak karena nafkah ini bukan *li tamlik* (dimiliki) melainkan untuk *lil intifa'* (untuk kemanfaatan), untuk itu Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk 3 anak per bulan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) wajib memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ;
3. Menyatakan Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) wajib memberikan Nafkah Hadhlanah (Nafkah Anak) 3 anak berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap berpendirian pada dalil – dalil secara keseluruhan pada jawaban persidangan tanggal 08 Januari 2024 di hadapan Majelis Hakim karena jawaban tersebut merupakan fakta yang sebenarnya yang pokok isinya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak semua sanggahan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada Replik yang dipersidangkan tanggal 15 Januari 2024.
2. Bahwa dalam Konvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sanggahan pada posita 2, 3, dan 4 tidak perlu untuk ditanggapi

Halaman **14** dari **45** halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak sanggahan posita poin 5 halaman 3 yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena sanggahan tersebut hanya retorika dan rekayasa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya

Adanya perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah tidak ingat dengan keluarga lagi dan tergila – gila dengan wanita idaman lain apalagi dikatakan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak taat pada suami adalah tidak benar.

Justru Termohon Konvensi baik dan taat kepada orang tua Pemohon Konvensi dan selalu bersilaturahmi bersama anak-anaknya di rumah orang tua Pemohon Konvensi.

Apalagi dikatakan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi suka berhutang adalah tidak benar sama sekali karena untuk kebutuhan sehari – hari dalam mencukupi rumah tangganya masih ditopang oleh orang tua Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Dikatakan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjual truk adalah benar adanya. Dikarenakan sudah berkali – kali Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ditagih oleh pihak Bank BRI karena tidak membayar angsuran berbulan - bulan. Hal ini terjadi dikarenakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memberikan uang untuk setoran pada Bank tersebut. Padahal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja dengan membawa truk sebagai penjual loster keliling antar daerah antar provinsi.

Kemudian atas kesepakatan bersama antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi truk tersebut dijual untuk melunasi hutangnya di Bank BRI.

4. Bahwa pada posita 6 halaman 4 dikatakan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi alasan adanya pengajuan Cerai Talak di Pengadilan Agama Purwodadi karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak taat dan suka berhutang adalah salah besar dan mengada – ada, fakta

Halaman 15 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Purwodadi karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah tergila – gila dengan wanita idaman lain, dikatakan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepergiannya dari rumah orang tua Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada bulan Mei 2023 adalah tidak benar.

Fakta yang sebenarnya adalah kepergian Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah pada tanggal 15 April 2021.

5. Bahwa pada posita poin 7 halaman 4 dikatakan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi melakukan musyawarah dengan keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah suatu kebohongan belaka, fakta yang sebenarnya sampai diajukannya permohonan Cerai Talak ini tidak ada komunikasi maupun musyawarah keluarga antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa pada posita poin 8 halaman 4 Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menjawab tetap berpendirian menuntut hak Nafkah Madliyah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Iddah serta Nafkah ketiga anaknya dan biaya pendidikan sampai ketiga anak tersebut tumbuh dewasa. Adapun ketiga anak tersebut adalah :

- a) ANAK I, (9 tahun)
- b) ANAK II, (4 tahun)
- c) ANAK III, (1 tahun)

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil – dalil yang ada dalam Jawaban dan Rekonvensi dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Termohon Rekonvensi dalam jawaban dan Rekonvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dalam Jawaban dan Duplik Termohon Konvensi ini secara keseluruhan.

2. Bahwa dikatakan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak perceraian akan tetapi menggugat Rekonvensi suatu hal yang tidak lazim. Bagi Termohon Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi adanya

Halaman 16 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan dan tuntutan dalam perceraian ini merupakan upaya untuk menyatukan kembali antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa adanya tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Madhliyah, Nafkah Mut'ah, dan Iddah merupakan suatu hal yang lazim bagi pencari keadilan

a. Dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa bekerja sebagai kuli batu adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya Tergugat Rekonvensi adalah seorang usahawan yang mempunyai truk canter Nopol K 9227 CP yang dipakai untuk berjualan loster keliling. Apalagi dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar tuntutan dari Penggugat Rekonvensi adalah tidak dapat diterima oleh akal sehat. Sebab Tergugat Rekonvensi benar – benar orang yang mampu.

b. Dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi adanya tuntutan Nafkah dikarenakan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan tidak hamil adalah suatu hal yang keliru. Sebab undang – undang perkawinan yang telah diatur dalam “UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 Huruf C berbunyi Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya – biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Nafkah uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 35.000.000,-

c. Dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi yang menolak adanya Madliyah (Nafkah Lampau) Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Nafkah Lampau tersebut sebesar Rp. 57.000.000,-. Hal ini telah berlandaskan Undang – Undang Perkawinan 1974 No. 1 Huruf C yang sudah tersebut diatas huruf b.

d. Dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa hanya mampu memberikan Nafkah Rp. 1.000.000,- dari ketiga anak per bulan adalah suatu hal yang tidak lazim dan tidak logis apalagi dikatakan Li Tamlik (dimiliki) dan Lil Intifa (untuk kemanfaatan).

Halaman 17 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu mohon sudi kiranya Tergugat Rekonvensi menyampaikan sanggahan dengan memakai hati nurani karena ketiga anak tersebut adalah anak kandung sendiri tidak sepatutnya disebut Li Tamlik (dimiliki) dan Lil Intifa (untuk kemanfaatan).

Dalam pasal 80 ayat 4 (C) KHI (Kompilasi Huruf Islam) mengatakan bahwa Nafkah keluarga dimana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah.

Demikian pula apabila terjadi perceraian dalam Pasal 105 KHI bahwa "*biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*". Untuk itu Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan. Untuk ketiga anak tersebut.

Primer

Dalam Konvensi

1. Membatalkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Tidak memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) sebelum membayar Nafkah sebesar Rp. 102.000.000,- dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Madliyah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak sebesar Rp. 102.000.000,- (*seratus dua juta rupiah*)
3. Mengabulkan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Anak (Nafkah Hadlanah) berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan
4. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 18 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik Rekonvensi sebagai berikut

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalil-dalil yang telah terurai dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, tetap terbaca dan terurai kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dalam Jawaban Rekonvensi ini, secara keseluruhan Jawaban Dalam Rekonvensi kami uraian tersebut di bawah ini :

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada Replik dalam Rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) adalah suatu hal yang tidak lazim, karena Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) menolak adanya pengajuan Cerai Talak, berdasarkan ketentuan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVII, Pasal 149 Huruf a sampai dengan huruf d, tentunya Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) semestinya setuju untuk di cerai ;
4. Bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) menolak untuk di cerai, namun mengajukan Gugatan Rekonvensi, sehubungan hal tersebut merupakan kewajiban seorang Suami ketika menceraikan Isterinya, namun juga harus sesuai dengan kemampuan Suami, maka Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) menolak sebagian Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), yang secara keseluruhan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mut'ah Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*), ditolak hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan dengan landasan bahwa Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) tidak menguasai, memiliki dan atau membawa harta benda apapun, bahkan hanya bekerja sebagai kuli batu yang gajinya tidak seberapa. Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (*sunah*) dan tanpa syarat apapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka apabila sifatnya diharuskan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) hanya mampu memberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ;
- b. Nafkah Maskan dan Kiswah selama Masa Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), hal tersebut ditolak dengan landasan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di karenakan Termohon Konvensi (Penggugat Rekonvensi) dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil ;
- c. Nafkah Madhliyah (uang pengganti/nafkah lampau) Rp 1.500.000,- x 38 bulan : Rp 57.000.000,- (*lima puluh tujuh juta rupiah*), hal ini ditolak dikarenakan pada saat Termohon Konvensi (Penggugat Rekonvensi) masih berkumpul bersama, Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) telah memberikan nafkah, telah menjalankan kewajibanya, dan telah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi), maka sesuai dengan ketentuan hukum nafkah Madhliyah (nafkah lampau) tidak dapat dituntut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 ;

Halaman 20 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah Hadhlanah (Nafkah Anak) 3 anak sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan, permintaan tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi.

Berdasarkan hukum Nafkah Hadhlanah (Nafkah Anak) tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 bahwasanya tuntutan nafkah pada anak karena nafkah ini bukan *li tamlik* (dimiliki) melainkan untuk *lil intifa'* (untuk kemanfaatan), untuk itu Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk 3 anak per bulan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) wajib memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ;
3. Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) wajib memberikan Nafkah Hadhlanah (Nafkah Anak) 3 anak berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 21 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 07 November 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa 23 April 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak di mana anak pertama yang bernama Xdan anak kedua Xanak ketiga yang bernama Xberada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bilang kepada saksi bahwa Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan orang tua Termohon baik-baik saja;

*Halaman 22 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga sering pinjam kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan setelah berpisah saksi dan Pemohon pernah mendatangi kediaman orang tua Termohon untuk menemui Termohon dan keluarganya dalam rangka untuk mengajak Termohon supaya tinggal bersama Pemohon lagi dan rukun kembali, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan sejak itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak peduli dan saling membiarkan satu sama lain;
- Bahwa saksi tidak pernah marah-marah dan menggebrak meja ketika sedang marah kepada Termohon
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk ;
- Bahwa Pemohon dulu pernah mempunyai truk sendiri namun sudah dijual Pemohon untuk membayar hutang-hutang;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah tidak mempunyai truk lagi, karena sudah dijual
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

2. SAKSI III, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 23 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Sarip Desa Karangasem;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai tiga anak, dua anak ikut Pemohon sedangkan anak ketiga ikut Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya menurut cerita Pemohon karena Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan hal tersebut menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon juga sering pinjam kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 7 bulan, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon bersama ibunya pernah mendatangi kediaman orang tua Termohon untuk menemui Termohon dan keluarganya supaya Pemohon dan Termohon rukun lagi, namun sepertinya tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa Pemohon dulu pernah mempunyai truk sendiri namun menurut cerita ibu Pemohon sudah dijual Pemohon untuk membayar hutang-hutang;
- Bahwa setahu saksi ketika Pemohon pergi tidak membawa harta benda dari rumahnya
- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti berupa :

*Halaman 24 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda tanggal 12 April 2016, yang bermeterai cukup telah di nazegellen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Print out/ hasil cetak foto, yang bermeterai cukup dan telah di nazegellen (Bukti T.2);
3. Printout/ Hasil Cetak percakapan dari media sosial yang bermeterai cukup dan telah di nazegellen (Bukti T.3);
4. Printout/ Hasil Cetak percakapan dari media sosial yang bermeterai cukup dan telah di nazegellen (Bukti T.4)
5. Printout/ Hasil Cetak percakapan dari media sosial yang bermeterai cukup dan telah di nazegellen (Bukti T.5)
6. Print out/ hasil cetak foto kendaraan truk, yang bermeterai cukup dan telah di nazegellen (Bukti PR.1);
7. Fotokopi Kwitansi, tanggal 29 Juli 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.2);
8. Print out/ hasil cetak foto, yang bermeterai cukup dan telah di nazegellen (Bukti PR.3);

B. Saksi:

1. SAKSI III, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 31 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengrajin Genteng, tempat kediaman di sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sarip Desa Karangasem;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga anak, anak pertama yang bernama Xumur 9 tahun dan anak kedua yang bernama Xumur 4 serta anak ketiga yang bernama Xumur 1 tahun berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 25 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Risa, orang PuloKulon, saksi mengetahuinya karena Pemohon pernah pulang ke rumah dengan wanita tersebut dan bahkan Pemohon memperkenalkan wanita tersebut sebagai calon istrinya yang baru ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon juga pernah mempunyai wanita idaman lain, yang bernama X guru SMA PGRI Kalirejo, saksi tahu sendiri karena saat ada acara pernikahan, Pemohon bergandengan mesra dengan wanita tersebut bahkan 5 (lima) bulan sebelum Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama Termohon pernah membawa wanita tersebut ke rumah juga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak April 2022, dimana Pemohon yang pergi sendiri meninggalkan kediaman bersama dengan membawa truk milik bersama yang biasa digunakan oleh Pemohon untuk bekerja;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa Pemohon dulu pernah mempunyai truk namun ketika Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama membawa truk tersebut dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang-hutang Termohon;
- Bahwa dulu Pemohon mempunyai truk engkel, namun truk tersebut dijual oleh orang tua Pemohon untuk melunasi hutang, setelah sertifikat agunan keluar terus dibelikan truk lagi;

2. SAKSI IV, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di

Halaman 26 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wirosari, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Sarip Desa Karangasem;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ketiganya berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain, saksi mengetahuinya dari media sosial milik anak saksi, disitu saksi melihat foto-foto mesra Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana Pemohon yang pergi sendiri meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk sales loster;
- Bahwa Pemohon dulu pernah mempunyai truk namun ketika Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama truk tersebut dijual namun setelah itu Pemohon membeli kendaraan truk lagi;

Bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan kepada Termohon adalah di dasari karena, sejak bulan Agustus tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (konflik) di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Sarip RT 004 RW 005, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, secara terus menerus yang di sebabkan karena :

Halaman 27 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang syah, setiap kali di nasehati Pemohon, Termohon selalu membantah (contoh : Pemohon mengajak Termohon untuk silaturahmi dan rukun dengan orang tua Pemohon, namun Termohon menolak tanpa sebab dan Termohon tidak bersedia akur dengan orang tua Pemohon, padahal Termohon sebagai menantu dengan orang tua Pemohon sudah seharusnya menghormati) ;

b. Termohon mempunyai pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan jumlah yang signifikan dan selalu bertambah, namun setiap kali di lunasi oleh Pemohon, Termohon mengulanginya kembali. Pinjaman tersebut dengan dalih untuk kebutuhan keluarga namun tidak ada nyatanya, karena hasil kerja Pemohon telah di berikan semua kepada Termohon, bahkan kendaraan Truck hasil jerih payah Pemohon di jual Termohon ;

2. Bahwa dalam tahapan persidangan Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan kepada Termohon, fihak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah berusaha mendamaikan (*mediasi*), sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak terjadi kesepakatan, dan persidangan di lanjut sesuai dengan tahapan-tahapan persidangan ;

3. Bahwa Jawaban Termohon, apabila terjadi perceraian dengan Pemohon, Termohon meminta hak Isteri ketika di ceraikan oleh Suami, untuk itu Termohon mengajukan Gugatan Rekonvensi yang berisikan tentang Mut'ah, Nafkah Maskan dan Kiswah selama masa Iddah, Nafkah Madhliyah, Nafkah Hadhlonah, terkait hal tersebut secara keseluruhan Termohon sampaikan dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi ;

4. Bahwa sehubungan dengan alasan Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan kepada Termohon, Pemohon telah mengajukan Alat Bukti yang berupa Alat Bukti Surat dan Alat Bukti Keterangan Para Saksi, dari keterangan Para Saksi di peroleh kesimpulan bahwasanya di benarkan

Halaman 28 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (konflik) secara terus menerus, yang disebabkan karena :

a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang syah, setiap kali di nasehati Pemohon, Termohon selalu membantah (contoh : Pemohon mengajak Termohon untuk silaturahmi dan rukun dengan orang tua Pemohon, namun Termohon menolak tanpa sebab dan Termohon tidak bersedia akrab dengan orang tua Pemohon, padahal Termohon sebagai menantu dengan orang tua Pemohon sudah seharusnya menghormati) ;

b. Termohon mempunyai pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan jumlah yang signifikan dan selalu bertambah, namun setiap kali di lunasi oleh Pemohon, Termohon mengulanginya kembali. Pinjaman tersebut dengan dalih untuk kebutuhan keluarga namun tidak ada nyatanya, karena hasil kerja Pemohon telah di berikan semua kepada Termohon, bahkan kendaraan Truck hasil jerih payah Pemohon dijual Termohon ;

5. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan kepada Termohon di karenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan pernah dapat hidup rukun kembali sebagai istri dan suami yang bahagia lahir dan batin, sebagai mana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, bahwasanya suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lainnya sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 22 Ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 131 Ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut tidak mungkin dapat terlaksana dan tidak mungkin dapat terwujud ;

6. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) adalah suatu hal yang tidak lazim, karena Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) menolak adanya pengajuan Cerai Talak, berdasarkan ketentuan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Halaman 29 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI), Bab XVII, Pasal 149 Huruf a sampai dengan huruf d, tentunya Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) semestinya setuju untuk di ceraikan ;

7. Bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) menolak untuk di ceraikan, namun mengajukan Gugatan Rekonvensi, sehubungan hal tersebut merupakan kewajiban seorang Suami ketika menceraikan Isterinya, namun juga harus sesuai dengan kemampuan Suami, maka Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) menolak sebagian Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), yang secara keseluruhan sebagai berikut :

a. Mut'ah Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*), ditolak hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan dengan landasan bahwa Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) tidak menguasai, memiliki dan atau membawa harta benda apapun, bahkan hanya bekerja sebagai kuli batu yang gajinya tidak seberapa. Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (*sunah*) dan tanpa syarat apapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka apabila sifatnya diharuskan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) hanya mampu memberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana di atur dalam Pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ;

b. Nafkah Maskan dan Kiswah selama Masa Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), hal tersebut ditolak dengan landasan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di karenakan Termohon Konvensi (Penggugat Rekonvensi) dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil ;

c. Nafkah Madhliyah (uang pengganti/nafkah lampau) Rp 1.500.000,- x 38 bulan : Rp 57.000.000,- (*lima puluh tujuh juta rupiah*), hal ini ditolak dikarenakan pada saat Termohon Konvensi (Penggugat

Halaman 30 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi) masih berkumpul bersama, Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) telah memberikan nafkah, telah menjalankan kewajibanya, dan telah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi), maka sesuai dengan ketentuan hukum nafkah Madhliyah (nafkah lampau) tidak dapat dituntut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 ;

d. Nafkah Hadhlanah (Nafkah Anak) 3 anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, permintaan tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi.

Berdasarkan hukum Nafkah Hadhlanah (Nafkah Anak) tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 bahwasanya tuntutan nafkah pada anak karena nafkah ini bukan *li tamlik* (dimiliki) melainkan untuk *lil intifa'* (untuk kemanfaatan), untuk itu Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 anak per bulan ;

8. Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan para Saksi tersebut, serta mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1991, yang menyatakan bahwa "*apabila salah satu dari suami istri meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi untuk rukun maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan terus menerus tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya perselisihan ;*

9. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, karena jika kedua*

Halaman 31 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat di persatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan supaya perkawinan tetap utuh ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang menangani dan mengadili Perkara dengan Nomor : 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd, untuk dapat mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang di ajukan oleh Pemohon.

Demikian kesimpulan yang kami sampaikan, dengan di dasari pada pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon secara arif dan bijaksana dalam menjatuhkan putusnya.

Bahwa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi tetap menolak alasan / Dalil-dalil gugatan Pemohon yang diajukan tanggal 11 Nopember 2023, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi
2. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban yang diajukan pada tanggal 08 Januari 2024.
3. Bahwa pada dasarnya Termohon/Penggugat Rekonvensi rela berpisah/cerai dengan Pemohon, Namun hak-hak Termohon sebelum diputuskan perkara Cerai talak ini oleh Majlis Hakim, harus dipenuhi, mengingat Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam pengajuan Cerai Talak ini benar-benar penuh dengan rekayasa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga mohon Mejelis Hakim menghukum denda yang seberat-beratnya.
4. Bahwa alasan/dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh pemohon, Adalah sangat lemah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dalam pembuktian keterangan saksi-saksi tidak mendukung sama sekali bahkan ketika ditanya oleh Majlis Hakim tidak bisa menjawab dengan tegas, hanya katanya dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan cenderung cerita yang tidak sinkron dengan perkara ini.

Halaman 32 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Replik yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada dasarnya Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah menjawab Duplik dari Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

6. Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 alat bukti tertulis dan 2 orang saksi. Alat bukti tertulis berupa:

- a. Duplikat Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan Umiatun Apsolikah binti Salekon.
- b. Foto copy KTP atas nama PEMOHON.
- c. 2 orang saksi
 - Supartini dan Musriah

Saksi-Saksi Menerangkan:

- Sebelum menikah Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan. (jawaban benar)
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Kabupaten Grobogan. (jawaban benar)
- Alasan diajukannya perceraian oleh Pemohon adalah karena soal ekonomi dan keluarga. (jawaban tidak benar)
- Jawaban yang benar seharusnya saksi mengatakan : Pemohon sering gonta-ganti wanita idaman lain bukan masalah persoalan ekonomi dan keluarga.
- Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun. (jawaban benar)

7. Bahwa Termohon tetap menolak alasan atau dalil-dalil gugatan Pemohon dan Replik Pemohon, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, untuk itu sudah sepatutnya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara cerai talak ini untuk menolak gugatan Pemohon.

Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap berpegang teguh pada alasan / dalil-dalil jawaban Termohon dan Duplik Termohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon. Dan Termohon tetap menolak alasan / dalil-dalil Pemohon baik dalam gugatan maupun dalam Replik karena isi dan materi tidak

Halaman 33 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon memohon dengan segala hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan perceraian ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer ;

1. Menolak gugatan Pemohon.
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider ;

Apabila Pengadilan Agama Purwodadi Cq Majelis Hakim dalam sidangnya berpandangan lain Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 April 2013, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka perkara ini secara relatif juga

Halaman 34 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon juga telah melaksanakan mediasi dengan bantuan Mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sejak bulan Agustus tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, tidak bersedia akur dengan orang tua Pemohon dan mempunyai pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua telah berjalan selama kurang lebih 06 (enam) bulan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya adalah membantah dalil-dalil penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang sebenarnya penyebabnya adalah Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain yang akhirnya menyebabkan pisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya Termohon mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada permasalahan tapi penyebabnya adalah karena Pemohon mempunyai perempuan lain yang akhirnya menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 35 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 April 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Pemohon telah pergi meninggalkan rumah Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi ;
- Bahwa baik Majelis Hakim, Mediator dan keluarga para pihak sudah berusaha merukunkan keduanya namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, terciptanya rumah tangga yang mawaddah dan rahmah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat terwujud hal ini menunjukkan bahwa

Halaman 36 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang sudah tidak ada manfaatnya dan hanya akan lebih banyak mendatangkan madharat, fakta dalam persidangan Pemohon berkali-kali menunjukkan sikap tetap ingin berpisah dengan Termohon. Hubungan rumah tangga yang demikian tidak akan mendatangkan kemaslahatan bahkan akan mendatangkan kemadlaratan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Sejak pisah bulan Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 37 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon telah cukup alasan dan patut untuk dikabulkan ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah menuntut :

1. Nafkah tiga anak 50.000 perhari;
2. Nafkah lampau 38 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 57.000.000 (Lima puluh tujuh juta rupiah)
3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah)
4. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah :

1. Untuk nafkah anak, sanggup memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
2. Untuk Mut'ah sesuai dengan kemampuan yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Untuk Nafkah Madliyah harus ditolak karena selama tinggal bersama Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi ;
4. Untuk Nafkah Iddah juga harus ditolak, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Halaman 38 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat Rekonpensi dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil

Menimbang, bahwa terhadap seluruh gugatan rekonpensi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing pokok gugatan sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam posita gugatan menuntut pembayaran nafkah ketiga orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi dengan perincian nafkah anak pertama dan kedua sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari dan anafkah anak ketiga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran nafkah ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut hanya diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam posita gugatan, sementara dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai tuntutan nafkah anak tersebut, oleh karenanya semestinya tuntutan nafkah anak yang tidak disebutkan dalam petitum dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan, secara ex officio menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah ketiga anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya adalah minimal sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap anak atau untuk tiga orang anak adalah minimal sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan

Halaman 39 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



minimal 10 % pertahun ;

2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembayaran nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak untuk memberikan nafkah iddah dengan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di karenakan Penggugat Rekonpensi dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonpensi salah menerapkan ketentuan perundang-undangan, sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah rekonpensi dari permohonan penjatuhan ikrar talak oleh Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi), sehingga talak yang dimintakan oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi adalah talak raj'i bukan talak ba'in, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bagian Kesatu Akibat Talak yaitu pada Pasal 149 huruf (b), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, baik saksi Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai sopir dan sales losrer. Dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat layak dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau selama tiga bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

*Halaman 40 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd*



3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsensinya menuntut Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah ini Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan bahwa tuntutan Penggugat tersebut sangatlah memberatkan dan diluar kesanggupan serta diluar kemampuan Tergugat Rekonsensi. Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang,. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu akibat dari diijinkannya Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konpensasi) menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi adalah Tergugat Rekonsensi diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam adalah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi .

Menimbang, bahwa penetapan kadar mut'ah, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah:

إنه إذا كان الطالق بعد الدخول بغري رضاها تكون هلا متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة. Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da al-dukhūl), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Islam tersebut yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim maka ditetapkan mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat

Halaman **41** dari **45** halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 12 adalah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;

4. Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonpensinya menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau 38 bulan X Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah lampau tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai posita yang tidak jelas, karena Penggugat Rekonpensi hanya menuntut jumlah nafkah lampau tanpa menguraikan lebih jelas mulai kapan dan sampai kapan Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah lampau tersebut sampai akhirnya bisa menghitung jumlah 38 (tiga puluh delapan) bulan. Sehingga dengan pertimbangan tersebut sudah selayaknya gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah lampau ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah tiga anak bulan pertama sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 42 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - c. Nafkah tiga orang anak yang ada dalam asuhan Penggugat minimal sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % pertahun ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah tiga anak bulan pertama sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Purwodadi ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebankan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 43 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh kami Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. serta Drs. Jaenuri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Istiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis,

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Drs. Jaenuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Istiawan, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya	: Rp	75.000,00
Proses		
Biaya	: Rp	118.000,00
Pemanggilan		

Halaman **44** dari **45** halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Materai			
Jumlah:		Rp	243.000,00

Halaman 45 dari 45 halaman
Putusan Nomor 3128/Pdt.G/2023/PA.Pwd